

## PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT*, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING*

Laila Nurjanah <sup>1</sup>, Dila Angraini <sup>2</sup>  
Universitas Pamulang Tangerang Selatan

Correspondence		
Email: <a href="mailto:lailanurjanahh@gmail.com">lailanurjanahh@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted 21 Juli 2024	Accepted 27 Juli 2024	Published 28 Juli 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, *debt covenant*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Eek Indonesia (BEI) periode tahun 2018–2022. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 7 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pajak ( $X_1$ ) sebagai variabel bebas pertama, *Debt Covenant* ( $X_2$ ) sebagai variabel bebas kedua, dan Mekanisme Bonus ( $X_3$ ) sebagai variabel bebas ketiga serta *Transfer Pricing* ( $Y$ ) sebagai variabel terikat. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak *EViews 12 Student Version Lite*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak, *Debt Covenant*, dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Pajak tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, *Debt Covenant* secara parsial berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dan Mekanisme bonus secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

**Kata kunci** : *Transfer Pricing*, Pajak, *Debt Covenant*, Mekanisme Bonus, Perusahaan *Consumer non-cyclicals*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of taxes, debt covenants, and bonus mechanisms on transfer pricing in consumer non-cyclicals companies in the food & beverages sub-sector listed on the Eek Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018-2022. Sampling in this study was conducted by purposive sampling method obtained a sample of 7 companies that meet the criteria. The Data used in this study is secondary data in the form of financial statements of each company that has been sampled research. The variables used in this study are tax ( $X_1$ ) as the first independent variable, Debt Covenant ( $X_2$ ) as the second independent variable, and Bonus mechanism ( $X_3$ ) as the third independent variable and Transfer Pricing ( $Y$ ) as the dependent variable. Panel data regression method is used as a research methodology in this study. Analysis of research results using software e-Views 12 student version Lite. The results showed that the best model is the Random Effect Model (REM). The results of this study showed that simultaneously tax, Debt Covenant, and Bonus mechanisms affect the transfer Pricing. Tax partially does not affect Transfer Pricing, Debt Covenant partially affects Transfer Pricing, and bonus mechanism partially does not affect transfer Pricing.*

**Keywords**: *Transfer Pricing, tax, Debt Covenant, Bonus mechanism, Consumer Non-cyclicals company*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan derasnya arus kas globalisasi mempengaruhi perekonomian di dunia tanpa adanya batas negara. Di era globalisasi ini, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis telah banyak menyebabkan pesatnya perkembangan perekonomian yang tidak mengenal lagi istilah batas lintas antar negara. Peningkatan transaksi internasional yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat telah mendorong perusahaan untuk mendirikan anak perusahaan di berbagai negara, sehingga perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terdapat hubungan istimewa yang terjalin dengan perusahaan lain, baik di negara asal maupun di negara lain. Hubungan istimewa ini dapat mengakibatkan

ketidakwajaran harga, biaya atau insentif lain yang direalisasikan sehingga perusahaan akan sulit menentukan harga penjualan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk menentukan harga tersebut, perusahaan multinasional melakukan sebuah kegiatan yang disebut dengan *transfer pricing*.

*Transfer pricing* dimuat dalam pasal 18 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal ini menyatakan bahwa bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham secara langsung ataupun tidak langsung oleh suatu badan dengan badan lainnya yang paling sedikit penyertaan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih. Hubungan istimewa yang terdapat antara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan atau imbalan lain dalam bentuk dan atas nama apapun yang direalisasikan dalam suatu proses transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* merupakan sebuah isu dalam perekonomian dunia, baik wajib pajak atau otoritas pajak di berbagai negara, dengan berbagai ketentuan sejak 2011 serta fenomena isu *transfer pricing* dalam yuridiksi rentan akan dijadikan sebagai kendaraan dalam penghindaran pajak (Damayanty & Murwaningsari, 2020)

Pada awalnya, *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan multinasional untuk membagi unit usahanya menjadi departemen atau divisi sehingga perusahaan dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja atas kegiatan usahanya. Namun, seiring berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat, *transfer pricing* ini di gunakan secara ilegal oleh perusahaan multinasional untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan membayar pajak rendah. Perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing*, yang melibatkan pemindahan keuntungan dari yurisdiksi pajak tinggi ke negara-negara dengan pajak rendah. Dengan cara tersebut, pendapatan perusahaan akan dianggap lebih rendah, yang akan memungkinkannya untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Salah satu aspek paling penting dalam pembangunan suatu negara adalah pendapatan pajaknya. Setiap negara bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan perpajakannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional dan setiap negara memiliki kebijakan pajak yang berbeda, termasuk dengan tarif pajak. Semua objek pajak yang berada di bawah lingkup tanggung jawab wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak.

Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi harus membayar pajak lebih banyak, sehingga hal tersebut dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Tarif pajak penghasilan badan berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan tarif pajak ini dapat memengaruhi pengaruh *transfer pricing* terhadap pembayaran pajak dan mempengaruhi jumlah pendapatan yang dialokasikan kepada anak perusahaan atau entitas afiliasi di negara lain. Secara rinci dapat dilihat perbandingan tarif PPh badan negara di ASEAN. Berikut tabel perbedaan tarif PPh badannya :

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Tarif PPh Badan di Negara ASEAN**

Negara	Tarif Pajak
Indonesia	22%
Malaysia	33%

Singapura	17%
Filipina	25%
Thailand	20%
Brunei Darussalam	18,5%
Vietnam	15-17%
Laos	24%
Myanmar	25%
Kamboja	20%

Sumber: [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)

*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah menetapkan pedoman internasional untuk membantu otoritas pajak nasional dan perusahaan multinasional menentukan harga transfer yang adil dalam transaksi antara perusahaan terkait. Untuk memerangi potensi *transfer pricing* yang tidak adil, negara-negara ASEAN telah bergabung di bidang kerja sama pajak internasional. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan prosedur persetujuan bersama dalam rangka mencegah atau mengatasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan persetujuan penghindaran pajak berganda, sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur persetujuan bersama dikenal dengan istilah *Mutual Agreement Procedure* (MAP).

Pengaturan MAP dilakukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2020, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 49/PJ/2021. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), mencatat bahwa nilai perdagangan global telah melampaui 60% (enam puluh persen) sebagai akibat dari transaksi dengan perusahaan multinasional melalui *transfer pricing*,

Pada tahun 2022, OECD merilis statistik *Mutual Agreement Procedure* (MAP) tahun 2021. Statistik ini merupakan bagian dari standar minimum aksi *Based Erosion Profit Shifting* (BEPS) 14. Negara-negara anggota G-8, G-20, dan OECD mengacu pada praktik bisnis yang digunakan oleh banyak perusahaan multinasional (MNE) untuk mengalihkan pendapatan mereka melalui strategi penetapan harga transfer ke negara-negara dengan tarif pajak rendah sebagai *Base Erosion and Profit Shifting* “BEPS”.



Sumber: [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

Gambar 1.1

**Mutual Agreement Procedure Statistics for 2022**

Dalam statistik yang dirilis Selasa (14/11/2023), OECD merilis statistik prosedur kesepakatan bersama (MAP) terbaru yang mencakup 133 yurisdiksi dan hampir semua kasus MAP di seluruh dunia. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar hampir 3% dalam jumlah kasus MAP yang dibuka dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, terdapat penurunan sebesar 4% dalam jumlah kasus MAP yang ditutup pada tahun 2022, terutama terkait dengan kasus *transfer pricing* (-0,5%) dan kasus lainnya (hampir -6,5%), yang merupakan penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Meskipun tahun 2021 mencatat peningkatan yang signifikan dalam penutupan kasus MAP (+13% dari tahun 2020) karena penanganan lebih banyak kasus sederhana oleh otoritas yang berwenang, hasil tahun 2022 menunjukkan kembalinya angka dasar penutupan kasus MAP dan tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 (hampir +9%) dan 2019 (+3,5%). Secara umum, hasilnya tetap positif. Sekitar 73% dari MAP yang diselesaikan pada tahun 2022 telah sepenuhnya menyelesaikan masalah *transfer pricing* dan kasus lainnya. Sekitar 2% kasus MAP ditutup tanpa kesepakatan. Kedua angka tersebut masih sama dengan tahun 2021. ([www.oecd.org](http://www.oecd.org)).

**Tabel 1.2**  
**Kasus *Transfer Pricing* di Indonesia**

Keterangan	Kasus Terjadi dari tahun sebelumnya	Kasus Baru	Kasus diselesaikan	Kasus Belum Selesai
Tahun 2016, Indonesia mulai melaporkan kasus				
Sebelum 1 Januari 2016	0	0	0	0
Tahun 2018	33	18	14	37
Tahun 2019	37	9	10	36
Tahun 2020	36	5	11	30
Tahun 2021	30	12	18	24
Tahun 2022	24	9	10	23

Diolah oleh peneliti dari [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

Berdasarkan tabel di atas, setiap tahun jumlah kasus yang diselesaikan di Indonesia melalui MAP mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, terdapat penurunan sebanyak 10 kasus *transfer pricing* yang berhasil diselesaikan oleh otoritas pajak Indonesia sedangkan tahun 2021 sebanyak 18 kasus. Dengan diselesaikannya 10 kasus tersebut, OECD mencatat jumlah kasus yang belum terselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 23 kasus. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia masih bertujuan untuk memperoleh laba yang besar dengan membayar pajak yang rendah.

Kasus *transfer pricing* pernah terjadi pada salah satu perusahaan di Indonesia tahun 2019 yaitu PT. Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan penyalahgunaan *transfer pricing*. Berdasarkan investigasi *Global Witness*, PT. Adaro diduga menggunakan teknik *transfer pricing* dengan cara mengirimkan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertambangan batubara di Indonesia dipindahkan ke anak perusahaan yang berada di negara lain. Jaringan perusahaan di luar negeri milik PT. Adaro menyatakan bahwa mulai tahun 2009-2017, PT. Adaro melalui *Coaltrade Services International Pte. Ltd.* yang merupakan anak perusahaan di Singapura telah membuat pengaturan untuk membayar pajak yang hanya USD 125 kurang dari apa yang diwajibkan secara hukum ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Kasus *transfer pricing* PT. Adaro mencerminkan kompleksitas praktik *transfer pricing* dalam konteks perusahaan multinasional di Indonesia serta fungsi otoritas pajak dalam mengawasi dan menegakkan aturan perpajakan terkait *transfer pricing*.

*Transfer pricing* dapat dipengaruhi salah satunya oleh Pajak. Laba bersih yang dihasilkan perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh pajak. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk mencoba menurunkan beban pajak perusahaan sebagai respons terhadap beban pajak yang terus meningkat. *Transfer pricing* pertama kali dirancang untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan induk untuk bertransaksi dengan anak perusahaan yang berada di luar negeri dengan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak perusahaan multinasional sering menggunakan celah *transfer pricing* dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. Ketika suatu grup usaha yang beroperasi di suatu negara atau lebih dan melakukan transaksi afiliasi yang merugikan penerimaan negara, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *transfer pricing*. Peristiwa tersebut timbul disebabkan oleh perusahaan multinasional yang memindahkan hasil pendapatan yang berasal dari negara yang pajaknya lebih tinggi dari negara lainnya (Amanah & Suyono, 2020; Osho, Augustine E. & Ilori, Folusho Olayemi, 2019)

Untuk penelitian mengenai pajak pada perusahaan multinasional yang memutuskan melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan. Beberapa peneliti telah mencoba meneliti hubungan pajak dengan *transfer pricing*, diantaranya oleh Hidayat dkk., (2019) dan Wijaya & Amalia, (2020) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting dkk., (2020), Tjandrakirana & Diani, (2020) dan Hasibuan dkk., (2023) menunjukkan tidak ada pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.

Keputusan *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh *debt covenant* (kontrak hutang). *Debt covenant* atau kontrak hutang jangka panjang adalah suatu perjanjian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman (kreditur) tetap aman secara finansial dan perjanjian pinjaman tidak dimanipulasi oleh manajer perusahaan untuk menguntungkan mereka sendiri atau entitas dalam grup perusahaan lainnya, seperti pembagian dividen yang berlebih atau mempertahankan ekuitas perusahaan di bawah ambang tertentu yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian.

*The debt covenant hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi cenderung akan menerapkan kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan menjadi tinggi. Salah satu praktik perubahan laba adalah dengan praktik *transfer pricing* (Nuradila & Wibowo, 2018). *The debt covenant* hipotesis berpendapat jika perusahaan semakin dekat dengan batasan-batasan yang ada di dalam perjanjian hutang artinya perusahaan tersebut sedang memiliki hutang/ekuitas yang tinggi. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi perlu sangat berhati-hati dalam mematuhi ketentuan perjanjian kredit dan dalam mengelola keuangan mereka. Manajemen perusahaan harus memantau rasio hutang dan memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan dalam perjanjian kredit mereka untuk menghindari risiko pelanggaran dan konsekuensinya. Hal ini juga dapat melibatkan upaya untuk mengurangi utang atau meningkatkan ekuitas untuk menjaga rasio hutang dalam batas yang aman sesuai dengan perjanjian kredit.

Dari sini, manajer membuat keputusan tentang kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba dan menurunkan biaya kesalahan teknis sementara juga mengurangi pembatasan kredit. Ketika perusahaan melanggar perjanjian pinjaman, ada kesalahan teknis yang membutuhkan biaya karena perjanjian tersebut memiliki persyaratan yang harus diikuti pemberi pinjaman selama durasi perjanjian. Perjanjian utang dapat dikenakan penalti jika perjanjian tersebut dilanggar. Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi ingin meningkatkan keuntungan dengan memilih kebijakan akuntansi melalui *transfer pricing* untuk melakukannya. Ini memungkinkan perusahaan melakukannya sambil menghindari aturan kredit. Kebijakan akuntansi yang melibatkan *transfer pricing* wajib mematuhi undang-undang perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hasibuan dkk., (2023), Sari & Djohar, (2022) Tjandrakirana & Diani, (2020) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Ginting dkk., (2020) dan Amanah & Suyono, (2020) menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain alasan pajak dan *debt covenant*, *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Jika perusahaan memperoleh laba, RUPS akan memberikan manajer hadiah berupa mekanisme bonus. Kemampuan manajer untuk mengendalikan laba akan dipengaruhi oleh sistem pemberian bonus ini (Nuradila & Wibowo, 2018). *Bonus plan hypothesis*, menyatakan bahwa manajer perusahaan yang menawarkan bonus memiliki kecenderungan untuk mendukung metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Dengan adanya pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai bonus yang akan diterima.

Seperti yang dinyatakan oleh Hartati dkk., (2014) dalam Saraswati & Sujana, (2017), manajer harus menyatakan laba bersih yang tinggi jika bonus diberikan berdasarkan besarnya laba. Manajemen dapat memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba yang dilaporkan melalui *transfer pricing* jika komite kompensasi direksi tidak setuju dengan pendekatan yang telah dipilih.

Dalam praktiknya, dewan direksi dapat meningkatkan laba untuk periode yang bersangkutan dengan menawarkan harga di bawah pasar untuk persediaan yang dijual kepada antar perusahaan satu grup dalam perusahaan multinasional. Hal ini akan berdampak pada pendapatan perusahaan dan berpotensi meningkatkan laba pada periode yang bersangkutan (Refgia dkk., 2016). Menurut penelitian tentang mekanisme bonus oleh Hasibuan dkk., (2023) menyatakan bahwa *transfer pricing* dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Namun, hasil penelitian Ginting dkk., (2020), Sari & Djohar, (2022), dan Amanah & Suyono, (2020) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga faktor yaitu faktor pajak, *debt covenant*, dan mekanisme bonus. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Pajak, Debt Covenant, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing”**. Penelitian ini menggunakan studi empiris pada perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018–2022. Karena perusahaan sub sektor *food & beverages* merupakan salah satu sektor yang paling banyak diminati oleh investor asing dan memiliki hubungan yang kuat dengan perusahaan induk atau anak perusahaan di luar negeri, peneliti memutuskan untuk menggunakan studi empiris pada sub sektor tersebut.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis, data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018–2022. Alasan utama pemilihan jenis penelitian kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas (Pajak, *Debt Covenant*, dan Mekanisme Bonus) terhadap variabel terikat (*Transfer Pricing*).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses situs resminya [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang didasarkan atas pertimbangan objektif sesuai tujuan penelitian. Dipilihnya BEI sebagai tempat penelitian karena BEI merupakan bursa pertama di Indonesia, dan dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisir dengan baik. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018–2022. Berikut adalah perkiraan waktu penelitian yang dibutuhkan dari penyusunan proposal sampai terlaksananya revisi skripsi:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

NO	Kegiatan	2023			2024		
		apr	sept	nov	mar	juli	agt
1	Penyusunan Proposal Skripsi	■					
2	Seminar Proposal		■				
3	Revisi Proposal			■			
4	Pengumpulan Data				■		
5	Penulisan Skripsi				■		
6	Sidang Skripsi					■	
7	Revisi Skripsi						■

### Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

#### Variabel Dependen

Variabel dependen atau sering juga disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu devisi ke devisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Junaidi & Yuniarti, Zs, 2020). *Transfer pricing* dproksikan dengan nilai *Related Party Transaction* (RPT), (Refgia dkk., 2017). Rumusnya sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

#### Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab adanya perubahan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini ada 3 variabel yaitu Pajak ( $X_1$ ), *Debt Covenant* ( $X_2$ ), Dan Mekanisme Bonus ( $X_3$ ). Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti:

#### Pajak ( $X_1$ )

Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajaknya lebih rendah (Refgia dkk., 2017). Pajak diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), di mana ETR merupakan beban pajak yang ditanggung perusahaan dibagi dengan dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan, rumusnya sebagai berikut :

### **Debt Covenant (X<sub>2</sub>)**

Menurut Sari & Djohar, (2022) *debt covenant* menjelaskan tentang bagaimana para manajer menyikapi perjanjian hutang. Untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan model kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian hutang yang jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan. *Debt covenant* juga salah satu cara yang dipilih perusahaan dengan memilih suatu metode yang memperbesar laba. *Debt Covenant* diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio/DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### **Mekanisme Bonus (X<sub>3</sub>)**

Menurut Ginting dkk., (2020) mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Pemberian bonus berdasarkan laba adalah metode yang umum digunakan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Bonus yang diberikan kepada karyawan didasarkan pada laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka manajemen melaksanakan kegiatan praktik *transfer pricing* dimana praktik ini dimaksudkan untuk mengurangi pembayaran pajak agar dapat meningkatkan laba perusahaan (Sakina & Sugiyanto, 2023). Untuk variabel ini akan diukur dengan komponen perhitungan Indeks Tren Laba Bersih dihitung dengan cara:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan diatas, variabel dan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel	Skala	Rumus
----	----------	-------	-------

1	<i>Transfer Pricing</i> (Y) sumber : Refgia dkk., (2016)	Rasio	$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$
2	Pajak (X <sub>1</sub> ) sumber : Wulandari dkk., (2021)	Rasio	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
3	<i>Debt Covenant</i> (X <sub>2</sub> ) sumber : Sari & Djohar (2022)	Rasio	$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$
4	Mekanisme Bonus (X <sub>3</sub> ) sumber : Hasibuan dkk., (2023)	Rasio	$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100\%$

## Populasi Dan Sampel

### Populasi

Menurut Sugiyono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang menerbitkan laporan keuangan (*annual report*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022.

### Sampel

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022. Metode pemilihan sampel yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
2. Perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang listing di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2018.
3. Perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih.

4. Perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang laba selama kurun waktu penelitian yaitu 2018–2022.
5. Perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang memiliki transaksi kepada pihak berelasi berturut-turut selama tahun penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah platform perdagangan saham di Indonesia yang memfasilitasi berbagai jenis instrumen keuangan, termasuk saham, pendapatan tetap, derivatif, reksadana, dan obligasi. Bursa Efek Indonesia juga memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam mengakses dan menganalisis informasi laporan keuangan perusahaan dengan mudah untuk mendukung keputusan investasi mereka.

Perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022 menjadi objek pada penelitian ini. Peneliti memilih objek penelitian menggunakan studi empiris pada perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* karena perusahaan tersebut salah satu sub sektor yang paling dicari oleh investor asing dan memiliki hubungan yang signifikan dengan perusahaan induk atau anak perusahaan di luar negeri.

Berdasarkan *idx statistics 2022* sebanyak 84 (delapan puluh empat) perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dari perusahaan-perusahaan ini dipilih berdasarkan kriteria yang diperlukan untuk penelitian, dan menghasilkan sampel sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. Dalam memperoleh sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* dipilih dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa sampel sudah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan mengidentifikasi indikator tertentu yang terkait dengan data yang dibutuhkan dan dimiliki oleh populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel dibawah ini menyajikan hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan.

**Tabel 4.1 Kriteria Sampel Penelitian**

No	Kriteria Sampel	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> sub sektor <i>food &amp; beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.		84
2	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> sub sektor <i>food &amp; beverages</i> yang listing di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2018.	(35)	49
3	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> sub sektor <i>food &amp; beverages</i> yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih.	(33)	16
4	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> sub sektor <i>food &amp; beverages</i> yang laba selama kurun waktu penelitian yaitu 2018–2022.	(7)	9

5	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> sub sektor <i>food &amp; beverages</i> yang memiliki transaksi kepada pihak berelasi berturut-turut selama tahun penelitian.	(2)	7
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel		7
	Tahun pengamatan		5
	Total sampel penelitian (7 x 5 tahun dari 2018-2022)		35

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (Maret 2024)

Pada tabel 4.2 menyajikan daftar perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan menjadi sampel pada penelitian ini :

**Tabel 4.2**Daftar Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
2	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
3	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
4	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
5	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
6	SKLT	Sekar Laut Tbk.
7	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (Maret 2024)

## Hasil Penelitian

### Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan menggunakan metode ini dapat memberikan informasi yang jelas dan mendetail mengenai data yang diamati. Gambaran atau deskripsi data yang akan dievaluasi diberikan dengan analisis statistik deskriptif, yang memperhitungkan jumlah data (n), mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi masing-masing variabel. Tabel berikut ini menampilkan hasil uji statistik deskriptif:

**Tabel 4.3** Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 04/21/24 Time: 09:56 Sample: 2018 2022				
	Y_TRANSFER_PRICING	X1_PAJAK	X2_DEBT_COVENANT	X3_MEKANISME_BONUS
Mean	0.162781	0.305805	1.190982	1.474120
Median	0.095230	0.267421	1.079083	1.131700
Maximum	0.486743	1.104054	2.190344	5.658083
Minimum	0.006393	0.051465	0.505248	0.059993
Std. Dev.	0.154321	0.172599	0.448803	1.186837
Skewness	0.824846	3.249199	0.794965	2.372570
Kurtosis	2.396157	14.88416	2.752675	8.856742
Jarque-Bera	4.500577	267.5495	3.775696	82.85927
Probability	0.105369	0.000000	0.151397	0.000000
Sum	5.697321	10.70317	41.68438	51.59418
Sum Sq. Dev.	0.809706	1.012876	6.848433	47.89175
Observations	35	35	35	35

- 10.
- 11.
- 12.

Sumber : Data Diolah di *Eviews 12* (April 2024)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *transfer pricing* dari 35 observasi memiliki nilai maksimum sebesar 0.486743 di perusahaan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2020 PT. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk memiliki nilai minimum variabel *transfer pricing* sebesar 0.006393. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.162781, nilai median 0.095230 dan 0.154321 untuk nilai standar deviasi.

Perusahaan PT. Sekar Bumi Tbk pada tahun 2019 memiliki nilai maksimum sebesar 1,104054 untuk variabel pajak yang berasal dari 35 observasi. Pada tahun 2020, PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk merupakan perusahaan dengan nilai minimum sebesar 0,051465. Variabel pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,305805, nilai median 0,267421 dan 0,172599 untuk nilai standar deviasi.

Nilai maksimum sebesar 2,190344 untuk variabel *debt covenant* dari 35 observasi tercatat pada tahun 2022 oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Sementara itu, perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2018 memiliki nilai minimum sebesar 0,505248. Variabel *debt covenant* memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1,190982, nilai median 1,079083 dan 0,448803 untuk nilai standar deviasi.

Nilai maksimum sebesar 5,658083 untuk variabel mekanisme bonus dari 35 observasi tercatat pada tahun 2020 oleh PT. Sekar Bumi Tbk. Sementara itu, PT. Sekar Bumi Tbk memiliki nilai minimum pada tahun 2019 sebesar 0,059993. Variabel mekanisme bonus memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1,474120, nilai median 1,131700 dan 1,186837 untuk nilai standar deviasi.

### Pengujian Metode Estimasi Regresi Data Panel

*Common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)*, dan *random effect model (REM)* yakni tiga model yang sering digunakan untuk mengestimasi parameter model dalam analisis data. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Pemilihan model yang tepat untuk penelitian dilakukan dengan menguji dan mengevaluasi kinerja masing-masing model dengan menggunakan data yang tersedia. Oleh karena itu, pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada kesesuaian karakteristik data penelitian dengan tujuan analisis yang ingin dicapai.

### Pendekatan *Common Effect Model (CEM)*

Tabel berikut menampilkan hasil regresi *common effect model (CEM)* yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 4.4 Hasil *Common Effect Model (CEM)***

Dependent Variable: Y_TRANSFER_PRICING				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/21/24 Time: 09:53				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 7				
Total panel (balanced) observations: 35				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.114665	0.074653	-1.535973	0.1347
X1_PAJAK	-0.023923	0.107753	-0.222016	0.8258
X2_DEBT_COVENANT	0.255101	0.041698	6.117767	0.0000
X3_MEKANISME_BONUS	-0.012930	0.015051	-0.859062	0.3969

Sumber : Data Diolah di *Eviews* 12 (April 2024)

Pada tabel 4.4, hasil regresi dengan *common effect model* (CEM) menghasilkan nilai konstanta sebesar -0.114665, nilai regresi variabel  $X_1$  (pajak) sebesar -0.023923, nilai regresi variabel  $X_2$  (*debt covenant*) sebesar 0.255101, dan -0.012930 untuk nilai regresi variabel  $X_3$  (mekanisme bonus).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pajak, *debt covenant*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018–2022. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil uji penelitian pada hipotesis pertama ( $H_1$ ) secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak, *debt covenant*, dan mekanisme bonus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*.
2. Berdasarkan hasil uji penelitian pada hipotesis kedua ( $H_2$ ) secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.
3. Berdasarkan hasil uji penelitian pada hipotesis kedua ( $H_3$ ) secara parsial menunjukkan bahwa variabel *debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.
4. Berdasarkan hasil uji penelitian pada hipotesis kedua ( $H_4$ ) secara parsial menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

### Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilakukan masih terdapat keterbatasan yang ada dalam penelitian, antara lain :

1. Pada penelitian ini banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel penelitian sehingga menyebabkan penelitian ini hanya mendapatkan sampel sebanyak 7 perusahaan.
2. Pada penelitian ini menggunakan data laba perusahaan, tetapi pada perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2018–2022 banyak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga kurang terpenuhinya data untuk penelitian ini.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pamulang  
Bagi universitas pamulang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan mengenai *transfer pricing*, dengan cara mengadakan kegiatan pendidikan seperti seminar, workshop, atau pelatihan tentang *transfer pricing* untuk mahasiswa dan praktisi.
2. Bagi Mahasiswa  
Bagi mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang *transfer pricing* dan kontribusi mereka dalam menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel perusahaan sektor selain perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food & beverage* atau memperluas sampel dan rentang waktu periode penelitian yaitu menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti selanjutnya diharapkan juga menggunakan proxy yang berbeda, menambah atau menggunakan variabel independen atau faktor lain yang memengaruhi *transfer pricing*.
4. Bagi Perusahaan  
Bagi perusahaan diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang regulasi pajak terkait *transfer pricing* dan aplikasinya dalam konteks bisnis perusahaan.
5. Bagi Investor  
Bagi investor diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang *transfer pricing* dan bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi nilai investasi mereka. Pilih perusahaan yang memiliki praktik *transfer pricing* yang transparan dan mematuhi regulasi dapat membantu mengurangi risiko investasi dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akmaludin, R. N. (2016). Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, dan Komite Audit Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2014-2015). *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, Dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 1-13.

- Arikunto, S. (2021). *Penelitian tindakan kelas: Edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Belkaoui, A. R. (2012). *Accounting Theory Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Colgan, P. M. (2001). *Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective*. Working Paper.
- Darma, Sapta, Setia. (2020). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive*, dan Bonus Plan Terhadap Transaksi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3), 469-478.
- Damayanty, P., & Murwaningsari, E. (2020). The Role Analysis of Accrual Management on LossLoan Provision Factor and Fair Value Accounting to Earnings Volatility. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(2), 155–162. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-2-16>
- Devi, N. A., & Noviani, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan *Tax Heaven* Pada *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175-1188.
- Fahmi, I. (2013). Analisis Laporan Keuangan Bandung: Alfabeta. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(6), 122-1697.
- Ghozali. (2017). *Analisis Multivariate Dan Ekonometrika: teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Debt Covenant*, Dan *Intangible Assets* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7(2), 31-40.
- Hartati, W. D., & Azlina, N. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *SNA 17 Mataram*.
- Hasibuan, A. N., Harisman, & Samad, A. W. (2022). Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, Dan Perjanjian Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, Dan Informasi (JAKPI)*, 2 (1), 91-103.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 49-59.
- Horngren, C. T. (2008). *Akuntansi Biaya Edisi 7*. Jakarta: PT. INDEKS kelompok GRAMEDIA.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Profita*, 9(3), 348-371.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Kusumawati, R. (2021). Pengaruh *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2017-2019). *Doctoral Dissertation, STIE Malangkececwara*.
- Mansuri. (2016). *Modul Pratikum Eviews Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Eviews*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan *Transfer Pricing* Berdasarkan Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 171-181. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Nugraha, A. (2016). Analisis Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Universitas Negeri Semarang*.
- Nuradila, F. R., & Wibowo, R. A. (2018). *Tax Minimization* Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* Dengan Keputusan *Transfer Pricing*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), 63-76. Retrieved from <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Nuraini, E. (2022). Pengaruh *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*. *Skripsi Universitas Pamulang*.
- Osho, A., & Ilori, F. O. (2019). *Influence Of Transaction Transfer Pricing Policies On Corporate Organization Tax in Nigeria*. *International Journal Of Accounting Research*, 4(3), 34-43. Retrieved from [www.arabianjbm.com](http://www.arabianjbm.com)
- Panjalusman, P. N. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105-114.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per-43/pj/2010 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.7/PMK.03/2015 Tentang *Transfer Pricing*
- Putri, N. R., & Irawati, W. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan *Effective Tax Rate* terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 93-108
- Pramana, A. H., & LAKSITO, H. (2014). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, *Tunneling incentive*, dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Prananda, R. ', & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate*, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 211-225.
- Prayudiawan, H., & Pamungkas, J. D. (2020). Pengaruh *Debt Covenant*, Profitabilitas, *Exchange Rate*, Mekanisme Bonus pada *Transfer Pricing*. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 97-108.
- Rahmawati, E. Y. (2018). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016). *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, 4(1), 543-555.
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (*The Effect of Taxes, Multinationality, and Tunneling Incentive on the Decision to Transfer Pricing*). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (JAKMAN)*, 2(3), 167-178.  
doi:<https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>

- Saraswati, & Sujana. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000-1029.
- Sari, D. M., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Debt Covenant*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2 (2), 227-243. doi:10.53363/yud.v2i2.38
- Sari, S. P., & Wicaksananingtyas, C. A. (2020). Pengaruh *Effective Tax Rate*, Nilai Tukar, *Tunneling Incentive*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer. *Segmen Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 11-22.
- Sibarani, P., & Tarigan, T. M. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukma, S. (2018). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*. 1, 1-15.
- Surjana, & Mikael, T. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 12(1), 107-116.
- Suryatiningsih, N. d. (2009). Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 2003-2006. *Simposium Nasional Akuntansi 11*.
- Syahputri, Alike, & Nurul, A. R. (2021). Pengaruh *Tax Haven* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *IN JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 5(1), 60-74.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, & Ubaidillah, D. (2020). *Tax, Debt Covenant And Exchange Rate* (Analisis Atas Fenomena *Transfer Pricing*). *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 26-39. Retrieved from <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*.
- Widarjono. (2013). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Widiana, I., & Wangkar, A. (2021). Pengaruh *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Tax Planning* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Di Beberapa Sektor Pada Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 187-197.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(1), 30-42. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>
- Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarak, A. (2021). *Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar dan Multinasionalitas*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 325-341. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). *Tax Minimization* Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* Terhadap Ketetapan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 165-179.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.oecd.org](http://www.oecd.org)

[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)